

Buletin Scale Up

KONFLIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KOLABORATIF



Kesepakatan dicapai bila setiap pemangku kepentingan merasa bahwa kepentingan-kepentingan mereka telah diperhatikan. Pembangunan kesepakatan dirancang untuk menghindari saling mengorbankan (*trade-off*) kepentingan (foto: Scale Up)

Pengelolaan kolaboratif melibatkan pengambilan keputusan bersama oleh pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta mengenai akses dan pemanfaatan sumber daya alam. *Borrini-Feyerabend et al.* (2000) menyatakan bahwa pengelolaan kolaboratif adalah suatu situasi dimana dua pihak atau lebih berperundingan, menetapkan dan menjamin di antara mereka sendiri untuk saling berbagi dalam fungsi-fungsi pengelolaan, hak-hak, dan tanggung jawab untuk suatu wilayah sumber daya alam tertentu.

Penataan kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya secara bersama bisa dilakukan dalam banyak bentuk, mulai dari pengakuan resmi atas hak-hak kepemilikan adat sampai kepada kontrak-kontrak tahunan yang memungkinkan penduduk desa mendapatkan akses yang sangat terbatas untuk mengelola lahan negara. Badan-badan pemerintah dapat membagi alokasi sumber daya atau tanggung jawab pengelolaan dengan masyarakat, termasuk penduduk pribumi, dan pihak-pihak lainnya, seperti kelompok-kelompok pengguna sumber daya, LSM-LSM dan

perusahaan/korporasi (*Castro dan Nielsen, 2000*). Bentuk-bentuk pengelolaan ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber daya milik bersama seperti hutan, padang rumput, satwa liar, perikanan, dan kawasan-kawasan yang dilindungi, di mana akses bagi para pengguna sumber daya alam yang bersaing sulit untuk dihilangkan.

Walaupun masing-masing pemangku kepentingan mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, asumsi dasarnya adalah bahwa berbagi kewenangan dan pengambilan keputusan akan memperbaiki proses pengelolaan sumber daya dan membuatnya lebih cepat tanggap terhadap semua kebutuhan. Secara khusus, pengelolaan kolaboratif dipandang sebagai suatu cara untuk memperkenalkan tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat dan konservasi dengan cara yang efisien, adil, damai, dan berkelanjutan.

Banyak penataan yang dilakukan melalui kerjasama muncul sebagai tanggapan-tanggapan inovatif atas konflik mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung lama. Kenyataan ini menguatkan ide bahwa konflik dapat menjadi suatu unsur kreatif dalam masyarakat. Berbagi pengelolaan atas, dan manfaat-manfaat dari sumber aya-sumber daya yang diperebutkan dapat mengurangi pertarungan yang seperti tidak ada akhirnya dimana kemajuan sulit dicapai.

Walaupun demikian, proses ikut serta dalam pengelolaan kolaboratif juga dapat memicu konflik. Hal ini sebagian disebabkan karena orang-orang, kelompok-kelompok, dan lembaga lembaga yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda-beda menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, serta tingkat kemampuan yang berbeda untuk mempengaruhi proses perundingan. Selain itu, kelompok-kelompok dan

orang-orang yang memiliki akses kekuasaan yang terbesar cenderung untuk mempengaruhi keputusan-keputusan demi kepentingan mereka.

Jelas bahwa pengelolaan kolaboratif yang efektif memerlukan perhatian terhadap isu-isu pengelolaan konflik. Ketidakepakatan mengenai hak-hak akses, tidak adanya kesepakatan mengenai tujuan pengelolaan serta informasi yang salah atau kesalahpahaman muncul di kebanyakan kasus. Mengelola perbedaan-perbedaan pandangan sangat penting untuk menciptakan suatu suasana di mana cara pemecahan masalah yang membangun dapat ditemukan dan digunakan selanjutnya.

Berurusan dengan konflik yang melibatkan banyak masyarakat, budaya, atau pemangku kepentingan (termasuk lembaga-lembaga negara) bukanlah hal yang mudah. Orang-orang kota seringkali menghadapi kesulitan dalam menemukan jalan melalui lembaga-lembaga hukum atau administratif, sedangkan akses hukum sulit bagi orang-orang pedesaan karena jarak (baik fisik maupun sosial), biaya dan kurangnya ketertarikan dan keahlian pengacara dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Bagi sebagian besar penduduk pedesaan, memperoleh akses ke ke dalam lingkungan pengelolaan konflik, bahkan dalam masyarakat mereka sendiri bisa menjadi suatu tantangan. Hal ini khususnya berlaku bagi para wanita, orang-orang miskin, mereka yang tidak memiliki lahan, dan kelompok-kelompok lain.

Di banyak tempat terdapat kebutuhan yang sangat tinggi untuk menguatkan kapasitas lokal dalam menghadapi berbagai situasi konflik yang timbul akibat pengelolaan kolaboratif. Masyarakat pedesaan seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menangani konflik terkait dengan terbentuknya atau berjalannya pengelolaan kolaboratif (*Castro dan Nielsen, 2001*). Orang-orang semacam ini terbiasa dengan pendekatan pengelolaan konflik (seperti perundingan atau mediasi) dan sama berpengalamannya seperti orang lain dalam berunding dan menengahi. Namun demikian, pendekatan-pendekatan yang mereka ambil tertanam secara budaya di dalam masyarakat mereka dan seringkali tidak sesuai untuk konflik tertentu yang harus dihadapi (*Castro dan Ettenger, 1997*).

Pendekatan-pendekatan pengelolaan kolaboratif memiliki dua tujuan utama:

- Mengelola pemanfaatan lahan, hutan, kawasan laut, dan hasil-hasilnya melalui perundingan atas prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang dapat disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan;
- Membangun cara-cara berbagi kekuasaan di antara para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan-keputusan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya.

Karena itu, mengantisipasi dan mengelola konflik merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif. Satu ciri yang menentukan dari kolaborasi adalah bahwa keputusan-keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tidak berarti bahwa kesepakatan diambil dengan suara bulat dan juga tidak dengan mengambil opsi yang dipilih seseorang. Kesepakatan dicapai bila setiap pemangku kepentingan merasa bahwa kepentingan-kepentingan mereka telah diperhatikan. Pembangunan kesepakatan dirancang untuk menghindari saling mengorbankan (*trade-off*) kepentingan (ketika paling tidak salah satu pihak harus mengorbankan sesuatu/kepentingannya).

Pendekatan-pendekatan dalam pembangunan konsensus tidak berdiri sendiri. Akan sangat menolong bila mereka terintegrasi penuh ke dalam kerangka kerja pengelolaan kolaboratif yang luas, dan dibangun berdasarkan proses-proses yang mengarah pada manfaat-manfaat dan capaian-capaian bersama.

Pengelolaan konflik yang sukses dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif tergantung pada kondisi-kondisi berikut:

- Semua pihak dalam suatu konflik memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk berunding: pembagian kekuasaan tertentu dalam pembuatan keputusan dan pengawasan hasil adalah suatu prakondisi yang penting bagi pengelolaan kolaboratif. Tanpa adanya pembagian kekuasaan diragukan bahwa semua pihak dapat secara efektif ikut-serta dalam manajemen konflik dan mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima bersama-sama.

Adanya ketidakmerataan kekuasaan yang besar akan menghambat kolaborasi karena kelompok-kelompok yang sangat berkuasa dapat mengambil tindakan sendiri atau memaksa pihak yang lebih lemah untuk menerima suatu keputusan. Kadang-kadang pemangku kepentingan yang sangat berkuasa dapat membuat/memastikan bahwa kolaborasi tidak berjalan (FAO, 1999);

- Orang-orang terjamin kebutuhan-kebutuhan dasar utamanya, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan: Bila salah-satu saja dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini tidak tersedia atau terancam, orang-orang mungkin akan memfokuskan perhatiannya untuk mendapatkannya dan hanya memberikan sedikit perhatian atau waktu untuk bekerja-sama dalam hal lainnya. Adanya suatu kerangka politik dan hukum yang diterima bersama: Pengelolaan sumber daya harus

berdasarkan hak-hak yang diakui bersama – idealnya secara resmi. Para pemangku kepentingan perlu memiliki keyakinan bahwa mereka akan mendapat keuntungan-keuntungan dari pemanfaatan sumber daya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena itu hak-hak perlu ditegakkan dan para pemangku kepentingan perlu memiliki kesempatan yang cukup untuk menuntutnya jika hal-hal tersebut dilanggar atau dikesampingkan;

- Konflik tidak dimanipulasi oleh para politisi atau pemimpin kelompok untuk pertarungan politik yang lebih luas: Para pelaku ini dapat menggunakan konflik untuk tujuan-tujuan politik mereka sendiri, dan bukannya minat/kepentingan untuk menyelesaikan konflik. Jika hal ini terjadi, maka ruang lingkup cara pemecahan masalah secara kolaboratif menjadi terbatas.

GALERI FOTO-FOTO PENANDATANGANAN MOU ANTARA KOMNAS HAM RI DAN SCALE UP



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA KOMNAS HAM RI DAN SCALE UP



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP
NOMOR : 234 /TU/A/VI/2011
NOMOR : 38 /Scale-Up/Eks/VI/2011
tentang
MEDIASI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Ihdhal Kasim, SH

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jalan Lataharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
Direktur Eksekutif Sustainable Social Development Partnership (Scale Up), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Scale Up yang berkedudukan di Jalan Kettitiran No. 26 Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, didirikan atas

Ahmad Zazali

- 1. Mengingat semangat dan tujuan perjanjian-perjanjian di atas;
- 2. PIHAK KEDUA berkeinginan:
- a. Kerjasama dengan PIHAK PERTAMA baik secara teknis maupun baik dalam aspek kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan program;
- 3. Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan program secara berkala, kepada PIHAK PERTAMA;
- 4. Pemeliharaan pelaksanaan program dalam keseluruhan;
- 5. Pemeliharaan aspek perantara di atas dan bentuk pengakuan pemenuhan hukum yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.

**Pasal 10
BAK PARA PIHAK**

- 1. PARA PIHAK secara bersama-sama dan atas nama terakut berkesepakatan dan, selaras, dan sejalan untuk bekerjasama dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pengabdian sumber daya alam;
- 2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan laporan pelaksanaan program secara berkala;
 - b. Mendapatkan penyediaan pelaksanaan program kerjasama;
- 3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi dan data;
 - b. Meninjau PIHAK PERTAMA untuk jauh meninjau dalam kegiatan perjanjian-perjanjian di atas kegiatan

**BAB XI
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 11
Dana untuk pelaksanaan program ini akan dilaksanakan bersama ini harus berasal dari sumber yang tidak mengikat dan terakut dengan pasal-pasal, yang tidak mengganggu pelaksanaan PIHAK PERTAMA.

dan atau Negara Nomor 20 tanggal 12 April 2007 di Bandung sesuai Undang-Undang, UU di Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan terakut adalah mempertegas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap individu dan manusia, memiliki universal dan langgeng, merupakan anggota tidak terpisahkan dari hak-hak lainnya, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh dibatasi oleh siapa pun dan kapan pun.
- Bahwa setiap manusia memiliki hak-hak, sesuai dan berdasarkan untuk mendapatkan perlakuan dan perlakuan. Namun kebebasan tersebut dibatasi dengan ketentuan untuk bertanggung jawab secara sosial yang dibatasi oleh kewajiban hak-hak yang dimiliki orang lain.
- Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kerangka hukum yang melindungi hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Bahwa Negara Republik Indonesia wajib mengadopsi Peraturan Bangsa-Bangsa mengenai tanggung jawab sosial dan hukum untuk melindungi orang dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang tidak dibatasi oleh Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisikan untuk mengabdikan pada yang kerangka bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan pengabdian dan pengabdian HAM guna bertanggung jawab secara Indonesia sehingga dapat membantu pengabdian dan berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan tugas: pengabdian, pemantauan, penyediaan, pemenuhan dan mediasi HAM. Asas Manusia.

- Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan dan kemerdekaan berpikir dalam berbagai bidang kehidupan dipertahankan kerjasama dengan berbagai pihak.
- Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana hak asasi manusia di setiap orang, baik di rumah, di kantor, di hotel, di bandara, di jalan, di tempat umum, dan di tempat lain, harus dijamin hak-hak tersebut.
- Bahwa untuk memajukan pendidikan dan pengabdian hak asasi manusia dan pemenuhan di tingkat perantara dilaksanakan, kemudian dan juga serta yang sesuai hak asasi manusia (HAM dan Kode Etik).
- Bahwa kebebasan berpikir dan bertanggung jawab secara sosial harus dijamin oleh Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 143, Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4076).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757).

Berikutnya hal-hal terakut di atas, **PARA PIHAK** menandatangani untuk menyetujui isi Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

<p>BAB I Maksud dan Tujuan</p> <p>Pasal 1 PARA PIHAK dalam program ini untuk melindungi dan melindungi pemenuhan, pemenuhan, pemenuhan, pemenuhan dan di lingkungan, dan melindungi pemenuhan.</p> <p>Pasal 2 Tujuan dilantasi Kesepakatan Bersama ini guna meningkatkan pemenuhan, perlindungan dan pemenuhan terakut hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak.</p>	<p>BAB IV PELAKSANAAN KEREPRESENTASIAN</p> <p>Pasal 4 Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan dilakukan dengan partisipasi lembaga asasi dan non pemerintah yang diprakarsai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atas selanjutnya.</p> <p>Pasal 7 PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA yang menerima terakut akan dan non pemerintah yang diprakarsai oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA harus mematuhi ketentuan sebagai berikut.</p>
<p>BAB II RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi manajemen informasi dan data, serta program kegiatan bersama terakut pengabdian hak asasi manusia dalam pengabdian sumber daya alam.</p>	<p>BAB V KEWAJIBAN DAN BAK PARA PIHAK</p> <p>Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> PARA PIHAK bertanggung jawab: Mendokumentasikan Kesepakatan Bersama ini kepada seluruh jajaran masing-masing pihak; Mendokumentasikan Kesepakatan Bersama ini kepada lembaga asasi dan non pemerintah; Berusaha untuk bertanggung jawab atau pelaksanaan tugas atau kegiatan yang diatur dalam kesepakatan bersama ini; PIHAK PERTAMA bertanggung jawab: Meyakinkan informasi dan data yang diprakarsai oleh PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

1. Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Penghentian atau perubahan kesepakatan bersama ini dapat dilakukan apabila PARA PIHAK dan atau salah satu PIHAK menghendaki hal tersebut.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 17

(1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
(2) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**BAB VII
PERBAT PANGREBUK**

Pasal 12
Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani surat pernyataan yang terakut sebagai berikut.

**BAB VIII
PENYETAPAN PERSERIKATAN**

Pasal 13
Apabila terjadi perubahan prosedur atau peraturan yang terakut dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani surat pernyataan untuk menyetujui perubahan.

**BAB IX
JANGKA WAKTU**

Pasal 14
Kesepakatan bersama ini dibuat sejak ditandatangani sampai Desember 2012.

**BAB X
EVALUASI**

Pasal 15
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama melalui pertemuan secara berkala selanjutnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali dalam kondisi lain harus dapat dilakukan pertemuan yang diprakarsai PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, Ihdhal Kasim, SH
PIHAK KEDUA, Ahmad Zazali